



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankebudayaanmadiunkab@gmail.com
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/083.7/402.107/2018

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : TK DESA MORANG |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : Jl. Raya Morang RT 02 RW 02
Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 20561843 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : DESA MORANG |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Jl. Raya Morang RT 02 RW 02
Desa Morang Kec. Kare Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 04 Maret 2016 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0025466.AH.01.07 Tahun 2016 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 01 September 1984 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 16 Januari 2018

